

Sejarah Prostitusi di Kota Makassar Pascakolonial 1945-1980

Fajar Sidiq Limola

Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Indonesia

Email: fajar.limola@unhas.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas dinamika prostitusi di Kota Makassar pasca-1945 hingga 1980 dalam konteks pembentukan ruang kota, moralitas publik, dan kontrol negara terhadap seksualitas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana relokasi prostitusi dari kawasan Jembatan Besi ke Jalan Nusantara serta kemunculan panti pijat sebagai bentuk baru praktik seksual berbayar merupakan bagian dari strategi kontrol spasial dan sosial negara pascakolonial. Metode yang digunakan adalah pendekatan sejarah sosial dengan menggabungkan studi arsip, analisis media lokal, dan wawancara sejarah lisan. Data lapangan menunjukkan bahwa kebijakan terhadap prostitusi bersifat ambivalen, secara formal ditertibkan, namun secara informal dibolehkan selama tidak mengganggu ketertiban kota. Selain itu, prostitusi menjadi bentuk survival ekonomi bagi perempuan kelas bawah yang terdorong oleh ketimpangan struktural dan terbatasnya akses kerja formal. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa seksualitas perempuan dijadikan objek pengaturan moral dan simbolik untuk mendukung narasi pembangunan kota. Kesimpulannya, prostitusi di Makassar pascakemerdekaan bukan sekadar praktik sosial menyimpang, melainkan representasi dari relasi kuasa antara negara, masyarakat, dan tubuh perempuan dalam proses urbanisasi.

Kata Kunci: Prostitusi, Sejarah Sosial, Seksualitas Perempuan, Makassar, Pascakolonial.

Abstract

This article explores the dynamics of prostitution in post-independence Makassar (1945–1980) within the context of urban spatial formation, public morality, and state control over sexuality. The research aims to understand how the relocation of prostitution from the Jembatan Besi area to Jalan Nusantara, as well as the emergence of massage parlors as new forms of commercial sex, became part of a broader spatial and social governance strategy by the postcolonial state. Using a social history approach, the study combines archival research, analysis of local media, and oral history interviews. Field data reveals that government policies toward prostitution were ambivalent, formally regulated yet informally tolerated, as long as they did not disrupt public order. Moreover, prostitution functioned as an economic survival strategy for lower-class women, driven by structural inequality and limited access to formal employment. The study finds that female sexuality was symbolically and morally regulated to serve the narrative of urban development. In conclusion, prostitution in post-independence Makassar was not merely a deviant social practice but a reflection of power relations between the state, society, and women's bodies within the urbanization process.

Keywords: Prostitution, Social History, Female Sexuality, Makassar, Postcolonial.

PENDAHULUAN

Penetapan Makassar sebagai kotamadya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 menjadikannya pusat berbagai aktivitas kehidupan. Perkembangan ini mendorong arus migrasi penduduk dengan beragam tujuan, seperti mencari pekerjaan, menempuh pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Seiring dengan itu, Makassar tumbuh menjadi kota heterogen yang diwarnai oleh persaingan (Ilham, 2018).

Praktik prostitusi di Kota Makassar tidak hanya mencerminkan dinamika seksual dalam masyarakat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kontrol negara, moral publik, dan ekonomi informal saling bersinggungan dalam proses urbanisasi pasca-kemerdekaan. Salah satu momen penting dalam sejarah prostitusi di kota ini

adalah relokasi praktik prostitusi dari kawasan Jembatan Besi di depan Benteng Rotterdam, sebuah lokasi strategis di pusat kota kolonial, ke wilayah Jalan Nusantara yang berkembang pada akhir 1950-an hingga 1960-an sebagai kawasan pelabuhan dan terminal barang. Perpindahan ini bukan sekadar soal geografis, melainkan penanda penting perubahan tata kelola kota dan upaya pemerintah dalam menata moralitas publik.

Sejumlah penelitian tentang prostitusi di Indonesia telah dilakukan, terutama terkait masa kolonial atau era kontemporer digital. Misalnya, studi Stoler (2016) menyoroti warisan kolonial dalam pengaturan seksualitas, sementara penelitian Humsona dan Yuliani (2023) membahas prostitusi digital di era mutakhir. Namun, periode transisi pascakemerdekaan (1945–1980), khususnya di kota sekunder seperti Makassar, masih jarang mendapat perhatian dalam historiografi. Inilah celah penelitian (*research gap*) yang diisi oleh studi ini yaitu bagaimana negara pascakolonial mereproduksi logika kontrol kolonial terhadap tubuh perempuan dalam kerangka proyek modernitas dan urbanisasi kota. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upayanya untuk memetakan dinamika prostitusi pascakolonial dalam kaitannya dengan relasi kuasa, moralitas publik, dan pembentukan identitas kota, sebuah perspektif yang masih absen dalam kajian sejarah sosial perkotaan Indonesia.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana negara pascakolonial di Makassar mengelola kontradiksi antara moralitas publik dan realitas ekonomi prostitusi?
2. Dengan cara apa perempuan pekerja seks menegosiasikan agensi mereka di tengah kontrol spasial dan sosial yang diterapkan negara?
3. Bagaimana relokasi prostitusi dan transformasinya ke dalam panti pijat berkontribusi terhadap pembentukan citra kota Makassar dalam periode 1945–1980?

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejarah prostitusi di Kota Makassar dalam periode 1945–1980 dengan fokus pada dinamika relokasi ruang prostitusi, respon kebijakan pemerintah kota, serta bentuk adaptasi sosial yang dilakukan oleh para pekerja seks. Kajian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial dan gender untuk merekonstruksi narasi yang selama ini terpinggirkan dalam historiografi perkotaan. Dengan mengangkat suara para pelaku serta menelaah perubahan kebijakan, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih kritis dan inklusif mengenai sejarah kota dan tubuh perempuan dalam ruang publik pascakolonial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial dengan dukungan kerangka sejarah gender untuk menganalisis dinamika praktik prostitusi di Kota Makassar pada periode pascakolonial (1945–1980). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian berada pada praktik sosial marjinal dan relasi kuasa yang terbentuk di dalamnya, khususnya dalam konteks kebijakan negara, struktur sosial, dan konstruksi identitas gender.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang terdiri atas empat tahap utama: heuristik (pengumpulan data), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

1. Heuristik (Pengumpulan Data)

Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder.

- a. Arsip: Arsip diperoleh dari *Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Makassar* dan *Arsip Pemerintah Kotamadya Makassar*. Jenis arsip yang digunakan antara lain *risalah rapat pemerintah kota*, *memo dinas sosial*, *laporan tahunan penertiban kegiatan malam*, serta *surat edaran wali kota* dari periode 1950–1980. Arsip ini memberikan informasi resmi tentang kebijakan relokasi prostitusi, razia, serta pencatatan administratif terkait praktik malam hari.
- b. Media: Surat kabar lokal seperti *Pedoman Rakyat* dan *Fajar* digunakan untuk merekonstruksi narasi publik tentang prostitusi. Artikel berita, laporan razia, dan opini masyarakat yang dimuat dalam media ini menjadi sumber penting dalam memahami bagaimana isu prostitusi diposisikan secara sosial dan politik.
- c. Wawancara Lisan: Dilakukan wawancara mendalam dengan tiga informan kunci yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung atau pengetahuan historis mereka, yakni (1) seorang mantan aparat pamong praja yang bertugas pada era 1970-an dan terlibat dalam operasi penertiban, (2) seorang jurnalis senior dari *Pedoman Rakyat* yang banyak meliput kehidupan malam Makassar pada dekade 1960–1970-an, dan (3) seorang perempuan yang pernah bekerja di kawasan Jalan Nusantara

pada akhir 1970-an. Pemilihan informan ini dilakukan untuk memperkaya perspektif dari sisi negara, media, dan pelaku langsung.

2. Kritik Sumber

Mengingat isu prostitusi sering diselubungi bias moral dan stigma, kritik sumber dilakukan secara ketat. Dokumen resmi diperiksa berdasarkan konteks produksi (kepentingan birokrasi, ideologi moral negara, dan bahasa administratif yang digunakan). Berita media dibandingkan lintas tanggal dan media untuk mengurangi bias framing. Sementara itu, data wawancara diverifikasi dengan arsip dan berita sezaman untuk menjaga reliabilitas. Pendekatan ini memastikan bahwa representasi prostitusi tidak hanya dipandang dari kacamata moral negara, tetapi juga dari pengalaman sosial yang lebih luas.

3. Interpretasi

Data dianalisis menggunakan konsep gender sebagai konstruksi sosial (Rubin, 2006; Smith, 2015) dan teori seksualitas serta kekuasaan kolonial (Stoler, 2016). Kerangka ini digunakan untuk memahami bagaimana tubuh perempuan pekerja seks dimaknai, dikendalikan, dan dinegosiasikan dalam lanskap kota pascakolonial. Perspektif seksualitas sebagai komoditas kultural (Bernstein, 2007) juga digunakan untuk menempatkan prostitusi bukan hanya sebagai praktik ekonomi, tetapi sebagai arena politik identitas dan moralitas publik.

4. Historiografi

Tahap akhir berupa penulisan narasi sejarah kritis yang tidak hanya menjelaskan perubahan spasial dan bentuk prostitusi di Makassar, tetapi juga menunjukkan bagaimana praktik tersebut terkait erat dengan tata kelola kota, kontrol sosial, dan pembentukan wacana tentang perempuan dalam masyarakat pascakolonial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kebijakan pemerintah terhadap aktivitas prostitusi di Makassar pada periode 1950-1980 menunjukkan karakteristik yang ambivalen dan penuh kontradiksi. Memo Dinas Sosial Kotapraja Makassar Tahun 1954 mencatat bahwa "penertiban perempuan nakal dilakukan dengan pendekatan persuasif agar mereka tidak lagi mangkal di kawasan kota tua dan diarahkan mencari tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum." Ambiguitas kebijakan ini semakin terlihat dalam Surat Edaran Walikotaamadya No. 13/Sek/1956 yang mengimbau agar "semua bentuk kegiatan malam yang tidak sesuai dengan semangat pembangunan nasional harus ditertibkan." Namun dalam praktiknya, kontradiksi muncul melalui razia berkala yang dilaporkan Harian Pedoman Rakyat (2 Juli 1968): "Sebanyak 43 perempuan malam diamankan dalam operasi gabungan. Namun sebagian besar dilepaskan setelah dilakukan pendataan." Bahkan Risalah Pemeriksaan Sanitasi dan Ketertiban Umum Kotamadya Makassar (1979) menyebutkan bahwa "aktivitas perempuan nakal di sekitar Jalan Nusantara masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu keindahan kota."

Transformasi ruang urban Makassar turut membentuk pola spasial industri seks komersial di kota ini. Jalan Nusantara, meskipun secara geografis berdekatan dengan pusat kota, memiliki posisi yang ambivalen: strategis namun marginal. Kawasan ini kemudian berkembang menjadi pusat aktivitas malam yang dilengkapi dengan warung kopi, penginapan kecil, dan bar sebagai simpul interaksi antara pekerja seks komersial, pelaut, dan pedagang dari luar kota. Studi Ilham (2019) menemukan bahwa pada dekade kedua Orde Baru berkembang pola komunikasi dan aktivitas sosial masyarakat perkotaan yang ditandai oleh gaya hidup baru dengan penekanan pada keserasian, mobilisasi, dan keseragaman, khususnya dalam ranah ideologi dan sikap. Fenomena ini turut memengaruhi dinamika industri hiburan malam, termasuk perkembangan panti pijat yang tercatat dalam Rekapitulasi Izin Usaha Panti Kesehatan milik Dinas Perdagangan (1978) mengalami lonjakan sebesar 112% dalam kurun waktu dua tahun. Sebagian besar izin diajukan dengan alamat di Kecamatan Ujung Pandang dan Mariso, wilayah yang berdekatan dengan kawasan perkantoran, hotel, dan pelabuhan, meskipun laporan tersebut tidak merinci bentuk layanan yang diberikan.

Dimensi sosio-ekonomi yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam industri seks komersial menunjukkan kompleksitas permasalahan kemiskinan dan mobilitas sosial. Fenomena migrasi menunjukkan bahwa banyak perempuan muda dari Bone, Jenepono, Luwu, serta wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara bermigrasi ke kota dengan harapan memperbaiki kondisi ekonomi

mereka. Arsip Dinas Kesejahteraan Rakyat (1974) mencatat bahwa mayoritas perempuan yang terjaring dalam razia malam tidak memiliki pekerjaan tetap dan menjadikan pengiriman uang ke kampung halaman sebagai motivasi utama untuk bertahan dalam pekerjaan tersebut. Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang bekerja dalam industri seks komersial tidak memiliki kendali penuh atas kondisi kerja mereka, kerap bergantung pada pihak ketiga atau jaringan perantara yang membatasi otonomi dalam menentukan tarif maupun keamanan kerja.

Narasi dan persepsi tentang pekerjaan dalam industri seks komersial juga mencerminkan kompleksitas identitas dan legitimasi yang dibangun oleh para pelakunya. Testimoni mantan pekerja panti pijat dalam wawancara tahun 1980 yang dimuat di *Harian Pedoman Rakyat* menyebutkan: "Kami tidak pernah menyebut itu jual diri. Kami memberi layanan dan kalau tamu cocok, baru lanjut di luar." Pernyataan ini mengindikasikan upaya redefinisi identitas dan penolakan terhadap stigma sosial yang melekat. Namun, perempuan yang bekerja dalam sektor ekonomi seksual tetap mengalami kekerasan struktural berupa eksploitasi ekonomi, keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, serta ketergantungan finansial pada pihak tertentu, baik mucikari, pelanggan, maupun struktur sosial yang diskriminatif. Penanganan terhadap pekerja seks masih didominasi oleh pendekatan represif, seperti razia dan pemidanaan, yang justru memperburuk posisi mereka dalam masyarakat.

Konteks historis dan politik ekonomi Indonesia pada periode ini memberikan latar belakang yang signifikan bagi dinamika industri seks komersial di Makassar. Sebagaimana tercatat dalam sejarah prostitusi Indonesia, cikal bakal komersialisasi seks dimulai pada tahun 1852 ketika pemerintah Hindia Belanda melegalkan prostitusi dengan regulasi ketat untuk mencegah konsekuensi berbahaya. Setelah kemerdekaan Indonesia, masalah prostitusi menjadi semakin kompleks, khususnya pada periode 1960-1980an ketika urbanisasi marak terjadi. Banyak perempuan yang tidak memiliki kemampuan kerja dan berpendidikan rendah terpaksa melakukan pekerjaan berupah rendah atau menjadi pekerja seks komersial. Penelitian Mustikawati (2019) menunjukkan bahwa perempuan Indonesia pada tahun 1970-1980an mengalami marginalisasi melalui tiga ruang: sosial, ekonomi, dan stereotip, dengan perempuan berpendidikan dan ekonomi rendah menjadi target utama ketidakberdayaan karena kurangnya daya juang.

Fenomena prostitusi di Makassar juga tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan nasional Orde Baru yang mencerminkan ambivalensi regulasi. Penelitian Hull (2017) dalam jurnal *Moussons* menunjukkan bahwa setelah kemerdekaan, jual beli jasa seks tidak lagi terbatas pada rumah bordil, tetapi berkembang menjadi sistem panggilan, panti pijat, atau dilakukan oleh perempuan yang memiliki pekerjaan lain seperti pelayan restoran atau bar. Kontinuitas historis ini terlihat dalam temuan terkini di Makassar, dimana penelitian Putra Y (2014) mengidentifikasi bahwa faktor penyebab perempuan menjadi pekerja seks komersial meliputi faktor lingkungan pergaulan bebas, ekonomi akibat kurangnya penghasilan dan sempitnya lapangan pekerjaan, serta faktor broken home yang menyebabkan anak tidak terurus. Sementara itu, dampak keberadaan pekerja seks komersial di kawasan seperti Jl. Abu Bakar Lambogo menciptakan keresahan masyarakat setempat dan kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, menunjukkan kompleksitas permasalahan sosial yang berkelanjutan hingga periode kontemporer.

Pembahasan

Relokasi dan Pengendalian Ruang Seksual Kota Pascakolonial

Geliat modernitas di Makassar pada dekade 1950-an berkembang pesat, salah satunya melalui aspek hiburan. Tempat-tempat hiburan bermunculan di tengah gejolak politik Sulawesi Selatan, menjadikan ruang kota arena bagi kebaruan yang dipertontonkan dan dirayakan. Pantai Losari, gedung pertemuan, hotel, bioskop, hingga pasar malam merupakan simbol modernitas sekaligus pusat hiburan perkotaan pada masa itu (Ilham, 2014).

Perkembangan kota tersebut juga tidak terlepas dari kehidupan malam, di mana praktik prostitusi mengalami pasang surut. Upaya penataan kota kemudian diwujudkan melalui kebijakan relokasi yang ditujukan agar Makassar tampak lebih sehat dan teratur. Kebijakan ini, pada dasarnya, merupakan kelanjutan dari warisan tata kelola kolonial yang memisahkan ruang kota berdasarkan ras, etnis, dan fungsi sosial. Dalam konteks pascakolonial, segregasi tersebut direproduksi dalam bentuk baru melalui pembagian ruang berdasarkan norma moral dan nilai nasionalisme. Kawasan tertentu, seperti Benteng Rotterdam, diposisikan sebagai ikon kebudayaan dan sejarah resmi, sehingga harus dibersihkan dari aktivitas yang dianggap "liar" atau "tidak beradab." Dengan demikian, tubuh perempuan pekerja seks direpresentasikan sebagai simbol ketidakteraturan yang perlu disingkirkan demi membangun citra kota yang rapi dan bermoral.

Secara teknis, relokasi tidak pernah diumumkan secara terbuka sebagai kebijakan resmi. Namun, dalam Memo Dinas Sosial Kotapraja Makassar Tahun 1954, tercatat bahwa “penertiban perempuan nakal dilakukan dengan pendekatan persuasif agar mereka tidak lagi mangkal di kawasan kota tua dan diarahkan mencari tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum.” Frasa ini mencerminkan cara negara menghindari penyebutan langsung prostitusi, namun tetap menjalankan pengendalian melalui aparat sosial dan administratif. Tidak ada penyediaan ruang alternatif yang aman atau layanan pendampingan bagi pekerja seks, melainkan sekadar pemindahan paksa ke area yang lebih tersembunyi.

Jalan Nusantara sendiri, meskipun secara geografis tidak jauh dari pusat kota, memiliki posisi ambivalen: strategis namun marjinal. Kawasan ini kemudian berkembang sebagai pusat aktivitas malam, dilengkapi dengan warung kopi, penginapan kecil, dan bar yang menjadi simpul interaksi antara perempuan pekerja seks, pelaut, dan pedagang dari luar kota. Relokasi ini memperlihatkan bentuk “penataan kota” yang lebih mengedepankan pemindahan masalah ke ruang yang lebih tersembunyi ketimbang penyelesaian struktural.



Gambar 1. Suasana Jalan *Pasarstraat* (sekarang Jalan Nusantara makassar) antara tahun 1930-1942.

Sumber: wereldmuseum.nl.

Dalam perspektif Stoler (2016), relokasi semacam ini dapat dipahami sebagai bentuk “racialized governance of intimacy,” di mana negara pascakolonial tetap mewarisi logika kolonial dalam mengatur seksualitas dan ruang urban. Prostitusi dilihat bukan sebagai gejala ekonomi-politik yang kompleks, melainkan sebagai gangguan moral yang harus dijinakkan. Kota Makassar pascakemerdekaan, alih-alih menjadi ruang emansipasi, justru memperkuat batas-batas sosial yang mengasingkan kelompok marjinal dari narasi pembangunan dan modernitas kota.

Seksualitas, Ekonomi Marjinal, dan Perempuan dalam Kota

Perekonomian Kota Makassar pasca-1945 memperlihatkan ketimpangan distribusi kerja dan akses sumber daya, terutama bagi perempuan dari kelas bawah. Banyak perempuan muda dari Bone, Jenepono, Luwu, serta dari wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara, bermigrasi ke kota dengan harapan memperbaiki kondisi hidup. Namun, kenyataan yang mereka hadapi sering kali membawa mereka ke dalam sektor kerja informal yang rentan dan tidak terlindungi. Prostitusi menjadi salah satu bentuk kerja yang dipilih dalam kondisi keterpaksaan struktural. Arsip Dinas Kesejahteraan Rakyat (1974) mencatat bahwa mayoritas perempuan yang terjaring razia malam tidak memiliki pekerjaan tetap dan menjadikan pengiriman uang ke kampung sebagai motivasi utama mereka bertahan dalam pekerjaan tersebut.

Fenomena ini selaras dengan teori “hierarki seksualitas” yang dikemukakan Rubin (2006), di mana seksualitas yang tidak sesuai norma sosial dominan seperti prostitusi ditempatkan pada posisi sosial paling rendah dan sering kali dianggap tidak bermoral. Dalam kerangka tersebut, perempuan pekerja seks terpinggirkan tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara simbolik melalui narasi moral yang mendiskreditkan eksistensi mereka. Mereka menjadi simbol dari kegagalan negara dalam memastikan keadilan sosial dan perlindungan kelompok marjinal.

Lebih jauh, prostitusi dijalani bukan sebagai bentuk deviasi moral, tetapi sebagai strategi ekonomi dalam menghadapi realitas struktural yang eksploitatif. Analisis kontemporer juga menunjukkan bahwa kondisi serupa masih berlangsung dalam bentuk yang lebih modern, seperti prostitusi digital. Studi oleh Humsona dan Yuliani (2023) menegaskan bahwa motif utama pekerja seks digital masih berakar pada kebutuhan ekonomi mendesak dan ketimpangan peluang kerja, bukan semata-mata dorongan konsumtif atau pilihan gaya hidup.

Data lapangan juga menunjukkan bahwa banyak dari perempuan yang bekerja dalam industri seks tidak memiliki kendali penuh atas kondisi kerjanya. Mereka kerap bergantung pada pihak ketiga atau jaringan perantara, yang membatasi otonomi mereka dalam menentukan tarif maupun keamanan kerja. Studi Mutmainnah dan Utomo (2024) menyebutkan bahwa kebijakan lokal belum mampu mengakomodasi pendekatan yang berperspektif gender dan hak asasi manusia. Penanganan terhadap pekerja seks masih didominasi oleh pendekatan represif, seperti razia dan pemidanaan, yang justru memperburuk posisi mereka di masyarakat.



Gambar 2. Aktivitas masyarakat di dekat pelabuhan, Makassar 1972
Sumber: *Stanford University, Jean-Claude Latombe.*

Sejalan dengan itu, penelitian oleh Safitri dan Kusuma (2022) menunjukkan bahwa perempuan dalam sektor ekonomi seksual sering terjebak dalam siklus kekerasan simbolik dan material, di mana stigmatisasi sosial mempersempit ruang mereka untuk beralih ke pekerjaan lain yang lebih aman. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa prostitusi di Kota Makassar pasca-1945 hingga 1980 tidak hanya persoalan moralitas individual, tetapi merupakan akibat langsung dari struktur ekonomi-politik yang timpang dan pendekatan kebijakan yang bias gender.

Perempuan yang bekerja dalam sektor ekonomi seksual kerap mengalami bentuk kekerasan material, yakni eksploitasi ekonomi, keterbatasan akses kerja layak, serta ketergantungan finansial pada pihak tertentu, baik mucikari, pelanggan, maupun struktur sosial yang diskriminatif. Namun, lebih jauh dari itu, mereka juga terjebak dalam kekerasan simbolik yang bekerja halus melalui stigma, stereotipe, dan nilai moral masyarakat. Menurut Pierre Bourdieu kekerasan simbolik adalah bentuk dominasi yang tidak disadari, di mana kelompok subordinat menerima tatanan yang menindas mereka seolah-olah wajar. Dalam konteks pekerja seks, stigma sosial tentang “tidak bermoral” atau “rusak” membuat perempuan sering menginternalisasi rasa rendah diri, sehingga sulit keluar dari struktur dominasi tersebut meski mereka sadar akan eksploitasi material yang dialami.

Studi-studi feminis memperlihatkan bahwa perempuan dalam prostitusi tidak hanya menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga reproduksi stigma sosial yang membatasi mobilitas sosial mereka. Seperti dicatat oleh Kempadoo (1998), pekerja seks kerap diposisikan sebagai “othered women” yang berada di pinggiran struktur sosial, sehingga suara dan pengalaman mereka terpinggirkan dalam wacana resmi. Di Indonesia, penelitian Ford dan Lyons (2007) menunjukkan bahwa pekerja seks sering terjebak dalam ketergantungan ganda: secara ekonomi kepada jaringan kerja seks, dan secara simbolik pada konstruksi sosial yang menstigmatisasi tubuh mereka. Dengan demikian, sektor ekonomi seksual menjadi ruang di mana kekerasan material dan simbolik berkelindan, memperkuat siklus ketidakberdayaan perempuan di dalamnya.

Panti Pijat dan Transformasi Prostitusi Semi-Terselubung

Studi yang dilakukan oleh Ilham (2019) menemukan bahwa pada dekade kedua Orde Baru, berkembang pola komunikasi dan aktivitas sosial masyarakat perkotaan yang ditandai oleh gaya hidup baru dengan penekanan pada keserasian, mobilisasi, dan keseragaman, khususnya dalam ranah ide dan sikap. Upaya mobilisasi untuk menciptakan keseragaman di tingkat masyarakat diwujudkan melalui berbagai aktivitas kolektif, salah satunya adalah kerja bakti. Kegiatan ini umumnya difokuskan pada penanganan persoalan lingkungan, seperti pembersihan kawasan perkotaan dan pemeliharaan fasilitas umum. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Kota Makassar untuk memperlihatkan daerah yang bergagasan modernitas.

Gagasan modernitas pada masa Orde Baru identik dengan praktik pengaturan sosial yang diwujudkan melalui berbagai aturan dan kebijakan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya yang menonjol adalah penataan kota, termasuk penertiban kawasan yang dianggap mengganggu

ketertiban umum, seperti lokasi praktik prostitusi. Kebijakan tersebut mendorong terjadinya perubahan dalam bentuk, ruang, dan praktik prostitusi di perkotaan.

Gagasan modernitas pada masa Orde Baru sangat terkait dengan pengaturan sosial melalui kebijakan dan aturan pemerintah dalam merespons tuntutan masyarakat. Penataan kota termasuk penertiban kawasan-kawasan yang dianggap mengganggu ketertiban umum seperti lokasi praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk intervensi negara yang mencerminkan modernitas semu. Kebijakan tersebut tidak hanya menjadi modalitas teknis, tetapi juga ideologis, dalam mengendalikan moralitas dan ruang publik.

Dalam kerangka wacana biopolitik Foucault, negara tak hanya mengawasi individu tetapi juga mengorganisasi populasi melalui disiplin dan normalisasi, menjadikan tubuh dan perilaku sebagai objek pengaturan politik (Muthmainnah, 2024). Sementara itu, Martin (dalam teori modernitas) menyoroti bahwa modernitas sering diwujudkan melalui kebijakan top-down dengan keyakinan bahwa tatanan sosial dapat diatur secara rasional oleh negara.

Dalam konteks prostitusi khususnya, layanan ini menjadi target regulasi pemerintah sekaligus (re)konstruksi moralitas publik. Kajian tentang Makassar menunjukkan bahwa penanganan prostitusi seharusnya melampaui sekadar penertiban melainkan perlu diformulasikan kembali melalui pendekatan berbasis pemberdayaan ekonomi, hak asasi, advokasi kebijakan, pendidikan, dan konseling

Kajian lebih luas juga mempertegas bahwa kebijakan kriminalisasi tanpa basis sosial-ekonomi justru gagal menyelesaikan akar persoalan. Terlebih ketika prostitusi diberangus tapi tak diiringi intervensi pro-poor, risiko praktik prostitusi menjadi semakin tersembunyi mengarah pada ekonomi informal yang sulit terpantau dan tidak menjawab kebutuhan pekerja seks (Jason, 2024). Kondisi sama kemudian memaksa Makassar memperlihatkan wajah yang lain dalam praktik tersebut

Transformasi prostitusi di Makassar dari bentuk jalanan ke dalam panti pijat tidak bisa dilepaskan dari perubahan citra kota yang semakin modern pada dekade 1970-an. Berdasarkan arsip Rekapitulasi Izin Usaha Panti Kesehatan milik Dinas Perdagangan (1978), tercatat bahwa terdapat lonjakan izin panti pijat sebanyak 112% dalam waktu dua tahun. Sebagian besar izin diajukan dengan alamat di Kecamatan Ujung Pandang dan Mariso, wilayah yang dekat dengan kawasan perkantoran, hotel, dan pelabuhan. Namun, laporan tidak menyebutkan bentuk layanan yang diberikan secara rinci.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana praktik prostitusi beradaptasi dengan sistem regulasi legal dan kebutuhan pasar. Seperti diungkap Bernstein (2007), munculnya bentuk-bentuk kerja seksual tersembunyi ini mengindikasikan pergeseran dari seksualitas vulgar ke arah relasi yang tampak lebih “intim” dan personal. Prostitusi dikemas dalam layanan spa, pijat refleksi, hingga “terapi tubuh”, yang kesemuanya dirancang agar tidak menabrak norma sosial secara langsung, namun tetap memfasilitasi kebutuhan seksual laki-laki urban.

Testimoni dari mantan pekerja panti pijat dalam wawancara tahun 1980 yang termuat di Harian Pedoman Rakyat menyebut: “Kami tidak pernah menyebut itu jual diri. Kami memberi layanan dan kalau tamu cocok, baru lanjut di luar.” Kalimat ini memperlihatkan dinamika negosiasi antara pekerja, klien, dan norma sosial, yang menciptakan bentuk prostitusi yang lebih lentur secara hukum dan simbolik. Perubahan ini turut memperkuat gagasan bahwa kota membentuk model seksualitasnya sendiri sesuai dengan tekanan ekonomi, hukum, dan moral.

Transformasi ini juga menandakan keterlibatan negara dalam penciptaan ruang seksual yang “terselubung legal”. Izin usaha yang diberikan kepada panti pijat tidak pernah secara eksplisit mengakui keberadaan layanan seksual, namun aparat birokrasi kerap mengetahui praktik tersebut tanpa tindakan represif berarti. Penelitian Mutmainnah dan Utomo (2024) menegaskan bahwa bentuk pengawasan yang ambigu ini merupakan bagian dari strategi “kontrol tidak langsung”, di mana negara menciptakan batas-batas kelabu antara legal dan ilegal. Hal ini memungkinkan sistem pengawasan tetap berlangsung, namun tanpa konfrontasi langsung dengan aktor-aktor ekonomi di sektor hiburan malam. Prostitusi menjadi bagian dari struktur ekonomi kota yang berjalan di antara bayang-bayang norma dan keuntungan fiskal informal.

Lebih jauh, fenomena ini mencerminkan pola “neoliberalisasi tubuh” yang menjadikan seksualitas sebagai layanan personal berbasis pilihan individual, yang tampaknya bebas namun tetap dibentuk oleh struktur pasar dan norma patriarkal (Saraswati & Amalia, 2021). Di tengah modernisasi kota dan perkembangan sektor jasa, kerja seksual dalam panti pijat diposisikan bukan lagi sebagai praktik kriminal semata, melainkan sebagai bagian dari industri relaksasi dan kesehatan yang semu. Ruang-ruang ini menjadi medan kompromi antara nilai-nilai moral, relasi kuasa, dan hasrat konsumtif, yang keseluruhannya memperlihatkan wajah urbanisasi Makassar yang semakin kompleks.

Negara, Moralitas, dan Ambiguitas Kebijakan

Kebijakan Pemerintah Kotamadya Makassar terhadap prostitusi selama dekade 1950–1980 memperlihatkan karakter ambivalen. Di satu sisi, arsip Surat Edaran Walikotamadya No. 13/Sek/1956 mengimbau agar “semua bentuk kegiatan malam yang tidak sesuai dengan semangat pembangunan nasional harus ditertibkan.” Namun, tidak ada regulasi tegas yang secara eksplisit melarang atau menghapus praktik prostitusi secara menyeluruh. Relokasi dan razia lebih bersifat spasial dan simbolik daripada substantif. Tindakan ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah kota dalam merespons tekanan sosial, politik, dan moral, tanpa harus mengganggu stabilitas ekonomi informal yang justru memberi kontribusi pada sirkulasi ekonomi perkotaan.

Ambiguitas ini tampak pula dalam praktik razia yang dilakukan secara berkala. Dalam berita *Pedoman Rakyat*, 2 Juli 1968, dilaporkan: “Sebanyak 43 perempuan malam diamankan dalam operasi gabungan. Namun sebagian besar dilepaskan setelah didata.” Hal ini memperlihatkan bahwa operasi penertiban dilakukan lebih untuk memenuhi ekspektasi publik terhadap moralitas kota, bukan untuk menghapuskan prostitusi secara permanen. Keberadaan pekerja seks tetap dikelola melalui sistem pencatatan informal, bukan reintegrasi sosial. Negara, dalam hal ini, tampil sebagai aktor yang memainkan dua wajah: sebagai penjaga moral sekaligus fasilitator ekonomi hiburan kota.

Dalam konteks teori Stoler (2016), negara pascakolonial seperti Indonesia mewarisi dan melanjutkan logika kontrol tubuh dan seksualitas dari masa kolonial. Hanya saja, narasi justifikasinya bergeser: dari kepentingan kolonial ke jargon pembangunan nasional. Seksualitas perempuan tetap dikontrol bukan demi perlindungan, tetapi untuk menjaga citra kota dan stabilitas politik. Prostitusi dibiarkan hidup dalam ruang yang tidak sepenuhnya legal atau ilegal—sebuah “zona abu-abu” yang memungkinkan negara mengatur tanpa harus bertanggung jawab secara sosial terhadap kelompok pekerja seks yang tereksklusi.

Penelitian kontemporer mendukung bahwa bentuk ambiguitas ini tidak hilang dalam konteks modern. Sari dan Mulyadi (2022) menunjukkan bahwa di banyak kota di Indonesia, pendekatan pemerintah terhadap prostitusi masih menekankan “penertiban moral” ketimbang kebijakan perlindungan sosial. Prostitusi dipandang sebagai persoalan gangguan ketertiban, bukan sebagai akibat dari ketimpangan struktural. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan pun masih berkisar pada operasi lapangan dan razia, bukan perubahan kebijakan berbasis hak atau penyediaan jaminan sosial alternatif bagi perempuan marginal.

Lebih lanjut, studi oleh Lestari dan Wulandari (2021) mencatat bahwa kebijakan simbolik semacam ini justru memperkuat stigmatisasi dan memperburuk kerentanan sosial perempuan yang bekerja di sektor informal seksual. Mereka cenderung mengalami pengawasan ganda, baik dari negara maupun masyarakat, tanpa perlindungan hukum yang memadai. Dalam kerangka ini, ambiguitas negara bukan hanya persoalan kebijakan, tetapi juga refleksi dari kegagalan sistemik dalam menghadirkan keadilan sosial dan kesetaraan gender di ruang kota. Maka, prostitusi di Makassar selama periode 1950–1980 adalah cermin dari bagaimana negara pascakolonial mengelola ketegangan antara moralitas, ekonomi, dan kontrol sosial melalui cara-cara yang tidak transparan dan tidak berpihak pada kelompok rentan.

Prostitusi dan Politik Identitas Kota

Prostitusi di Makassar tidak hanya mencerminkan praktik ekonomi dan relasi gender, tetapi juga menjadi bagian dari narasi besar tentang bagaimana kota membentuk identitasnya. Upaya relokasi dari Jembatan Besi ke Jalan Nusantara, serta transformasi ke dalam panti pijat, menjadi instrumen dalam mendefinisikan ruang kota: mana yang pantas dan tidak pantas, siapa yang berhak terlihat, dan siapa yang harus disembunyikan. Kota menjadi aktor yang menentukan peta seksualitas dan visibilitas warganya.

Dalam risalah *Pemeriksaan Sanitasi dan Ketertiban Umum, Kotamadya Makassar, 1979*, disebutkan bahwa “aktivitas perempuan nakal di sekitar Jalan Nusantara masih dalam batas wajar dan tidak mengganggu keindahan kota.” Pernyataan ini menandai bahwa keberadaan prostitusi tidak dilihat sebagai persoalan moral semata, melainkan sebagai bagian dari tata ruang kota yang harus dikelola. Dengan kata lain, prostitusi diterima selama ia tidak melampaui batas “estetika urban” yang ditetapkan oleh otoritas kota.

Prostitusi di Makassar juga memperlihatkan bagaimana politik identitas kota dijalankan melalui kompromi antara kepentingan moral, ekonomi, dan estetika urban. Pemerintah kota tidak serta-merta menghapus prostitusi, melainkan merelokasinya ke ruang-ruang tertentu agar tidak mencoreng citra modernitas yang ingin ditampilkan. Relokasi dari Jembatan Besi ke Jalan Nusantara, misalnya, bukan hanya soal pemindahan lokasi, melainkan bentuk pengaturan ruang yang sarat makna simbolik. Di satu sisi, prostitusi dikekang dalam lingkaran “pinggiran yang terlihat,” tetapi di sisi lain keberadaannya tetap dibutuhkan sebagai fungsi sosial-ekonomi yang sulit dihapuskan. Hal ini menandakan bahwa kota menegosiasikan

identitasnya dengan cara meredam, menyesuaikan, dan mengemas ruang-ruang seksual agar sesuai dengan narasi pembangunan dan keteraturan.

Lebih jauh, konstruksi identitas kota melalui prostitusi memperlihatkan adanya praktik kekerasan simbolik. Pekerja seks perempuan diposisikan sebagai objek regulasi tanpa ruang untuk menentukan narasi tentang dirinya sendiri. Tubuh mereka dijadikan instrumen politik kota: disembunyikan ketika dianggap mengganggu estetika urban, tetapi dibiarkan ketika memberi manfaat ekonomi terselubung bagi pengusaha hiburan, aparat, atau birokrat yang terlibat dalam jejaring tersebut. Dengan demikian, prostitusi di Makassar bukan sekadar isu moralitas, melainkan medan pertarungan simbolik antara yang tampak dan yang disembunyikan, antara wacana resmi kota dan realitas sosial yang berlangsung di baliknya. Di sinilah politik identitas kota beroperasi: menjadikan seksualitas sebagai cermin dari bagaimana kota memaknai dirinya sekaligus mengatur warganya.

Sebagaimana diungkap Smith (2015), kota modern kerap menyusun identitasnya melalui pengaturan terhadap tubuh dan ruang marginal. Prostitusi, dalam hal ini, bukan sekadar gejala sosial, tetapi instrumen naratif dalam pembentukan citra kota: bersih tapi tidak steril, modern tapi tidak kaku, moral tapi tetap adaptif. Perempuan pekerja seks menjadi simbol dari kontradiksi ini, terlihat tapi tidak diakui, berfungsi tapi disangkal, hidup tapi tidak dicatat dalam sejarah resmi kota.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa praktik prostitusi di Makassar pada periode pascakolonial 1960-1980 merupakan manifestasi kompleks dari relasi kuasa antara negara dan warganya, di mana moralitas publik dijadikan instrumen untuk meregulasi ruang kota. Relokasi prostitusi dari kawasan Jembatan Besi ke Jalan Nusantara dan legalisasi terselubung panti pijat mencerminkan dualisme peran negara sebagai pengatur moral sekaligus fasilitator industri seksual melalui celah-celah administratif. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan terhadap prostitusi tidak dapat dipahami sebagai tindakan penertiban semata, melainkan sebagai strategi kontrol sosial yang lebih luas dalam membentuk identitas kota modern pascakolonial.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi signifikan pada tiga bidang kajian utama. Pertama, dalam studi sejarah perkotaan Indonesia, penelitian ini menghadirkan perspektif alternatif melalui pengalaman kelompok pekerja seks yang selama ini terpinggirkan dalam narasi urbanisasi dan modernitas kota pascakolonial. Kedua, kerangka sejarah sosial yang digunakan menambah khazanah kajian gender dan seksualitas dengan menekankan negosiasi otonomi perempuan pekerja seks dalam struktur patriarkal dan ekonomi yang menindas. Ketiga, kontribusi pada studi kebijakan publik melalui analisis tentang mekanisme kontrol negara yang ambivalen terhadap isu moralitas dan seksualitas dalam konteks pembangunan kota.

Temuan penelitian mengungkap pola regulasi ambivalen yang lebih memprioritaskan penertiban citra kota daripada keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan represif seperti razia berkala dan ancaman pemidanaan terbukti tidak menyelesaikan masalah struktural yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam industri seks komersial, melainkan justru memperburuk kerentanan mereka terhadap eksploitasi dan kekerasan. Praktik "zona abu-abu" dalam regulasi, dimana prostitusi secara formal dilarang namun secara praktis ditoleransi melalui mekanisme perizinan panti pijat, menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang merugikan pekerja seks dan memperkuat struktur eksploitatif.

Implikasi kebijakan yang muncul dari penelitian ini mencakup urgensi reformasi regulasi prostitusi untuk mengintegrasikan prinsip keadilan spasial dan inklusi sosial dalam perencanaan kota. Strategi kebijakan perlu bergeser dari pendekatan punitive menuju perlindungan hak, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan akses layanan kesehatan komprehensif bagi kelompok marjinal. Penerapan model pengelolaan berbasis hak asasi manusia yang menghargai martabat pekerja seks sebagai warga kota dengan hak-hak fundamental akan mendukung terciptanya tata kelola kota yang tidak hanya memperhatikan estetika ruang, tetapi juga menjamin keadilan sosial, inklusi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan eksplorasi yang lebih mendalam melalui beberapa arah kajian strategis. Pertama, studi komparatif sejarah prostitusi di kota-kota pelabuhan lain di Indonesia seperti Surabaya, Semarang, dan Medan untuk merumuskan pola kontrol negara pascakolonial terhadap seksualitas secara lebih komprehensif. Kedua, analisis transformasi industri seks dari era pascakolonial hingga era digital untuk memahami kontinuitas dan perubahan dalam relasi kuasa, teknologi, dan regulasi. Ketiga, studi etnografis tentang pengalaman dan narasi pekerja seks kontemporer dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika moralitas dan regulasi seksual di tingkat lokal, serta memberikan landasan empiris untuk formulasi kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernstein, E. (2007). *Temporarily Yours: Intimacy, Authenticity, and the Commerce of Sex*. University of Chicago Press.
- Dinas Kesejahteraan Rakyat Kotamadya Makassar. (1974). Laporan Sosial Tahunan tentang Penertiban Kegiatan Malam Tahun 1974. Arsip Pemerintah Kotamadya Makassar.
- Humsona, T., & Yuliani, D. (2023). Prostitusi digital dan transformasi kerja seksual di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 11(2), 147–163. <https://doi.org/10.25077/jkm.11.2.147.163.2023>
- Hung, Jason. (2024). Sociological and Policy Examination of Poverty-Led Crime in Indonesia: Case Study of (Child) Prostitution. *Journal of Poverty*. <https://doi.org/10.1080/10875549.2024.2379766>
- Ilham. (2019). Penyeragaman dan Wajah Buram Modernitas di Kota Makassar pada Masa Orde Baru. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 4(1), 15-35.
- Ilham (2014). “Antara Modernitas dan Menjadi Indonesia: Budaya Populer di Kota Makassar Tahun 1950-an”, dalam Dias Pradadimara, Bahar Akkase Teng, Hery Kusuma Tarupay (editor), *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Lestari, N., & Wulandari, S. (2021). Gendered governance: Women’s informality and state regulation in urban Indonesia. *Jurnal Studi Gender dan Pembangunan*, 12(1), 66–82. <https://doi.org/10.24843/jsgp.2021.v12.i01.p06>
- Mutmainnah, I & Utomo, J. (2024) Reformulation of the Prostitution Handling Model in Makassar City. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*. 15(1). 237-243. DOI: 10.26418/j-psh.v15i1.76946
- Mutmainnah, L., & Utomo, A. (2024). Moral governance and the contested space of female sexuality in post-authoritarian Indonesia. *Indonesian Journal of Gender and Society*, 16(1), 21–38. <https://doi.org/10.21580/ijgs.2024.16.1.1201>
- Mutmainnah, S. & Utomo, A. (2024). Respons Kebijakan Terhadap Pekerja Seks di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 13(2), 88–104. DOI: 10.26740/jkpi.v13n2.2024.88-104
- Pedoman Rakyat. (1952, Mei 3). Relokasi perempuan malam dari Jembatan Besi. Pedoman Rakyat.
- Pedoman Rakyat. (1968, Juli 2). Razia besar-besaran di Jalan Nusantara: 43 diamankan. Pedoman Rakyat.
- Pemerintah Kotamadya Makassar. (1956). Surat Edaran Walikotaamadya No. 13/Sek/1956 tentang Penertiban Kegiatan Malam. Arsip Pemkot Makassar.
- Pemerintah Kotamadya Makassar. (1952). Risalah Rapat Pemerintah Kotapraja Makassar, 3 Mei 1952. Arsip Pemkot Makassar.
- Rismawidiawati, (2018). Makassar: Dari Kota Praja Ke Kota Madya (1959 – 1971), *Jurnal, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan*.
- Rubin, G. (2006). Thinking sex: Notes for a radical theory of the politics of sexuality. Dalam C. Vance (Ed.), *Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality* (pp. 267–319). Routledge.
- Saraswati, D. & Amalia, R. (2021). Tubuh, Seksualitas, dan Kapitalisme: Praktik Seksual dalam Industri Pijat Urban. *Jurnal Gender dan Kota*, 7(2), 113–129. DOI: 10.24843/JGK.2021.v07.i02.p04
- Sari, R., & Mulyadi, E. (2022). Simbolik negara dan moralisasi seksualitas: Analisis terhadap kebijakan prostitusi di kota metropolitan. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 14(1), 35–50. <https://doi.org/10.21009/jkpi.2022.14.01.03>
- Smith, A. (2015). Gender, memory, and the city: Urban narratives and the marginalization of women. *Urban History Review*, 43(2), 25–39. <https://doi.org/10.7202/1035956ar>
- Stoler, A. L. (2016). *Duress: Imperial Durabilities in Our Times*. Duke University Press.